



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET Als KOJONG Bin MUSLIHIN ;**
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn/ Ds. Wonokromo, RT.002/RW 004, Kec Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint Kap/33/III/2024/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 50/Pen.Pid/2024/PN Wsb, tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2024/PN Wsb, tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Slamet Als. Kojong Bin Muslihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Als. Kojong Bin Muslihin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tатаh gagang kayu Panjang 27,5 Cm;
 - ✓ 1 (satu) potong sarung warna abu-abu kotak merek RODHHAIN;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea;
 - ✓ 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S;
 - ✓ 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO;
 - ✓ 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL;
 - ✓ 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS.
Dikembalikan kepada saksi Nasiyah Binti Sakroni
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Slamet Als. Kojong Bin Muslihin, pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasiyah Binti Sakroni yang beralamat di Dsn. Sendangsari Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sendangsari Kec Garung Kab.Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan maksud mencari sasaran rumah kosong, hingga ketika terdakwa melintas di Desa Sendangsari tepatnya di dekat Rumah saksi Nasiyah Binti Sakroni yang beralamat di Dsn. Sendangsari Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sendangsari Kec Garung Kab.Wonosobo, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan gelap dan sepi lalu terdakwa mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tatah gagang kayu Panjang 27,5 Cm hingga jendela rumah saksi korban rusak dan terbuka, setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 5 (Lima) potong celana jeans kemudian terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah terdakwa bawa dari rumah, setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Nasiyah Binti Sakroni;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nasiyah Binti Sakroni selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa saksi Nasiyah Binti Sakroni mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Nasiyah Binti Sakrom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban atas tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian semuanya sudah benar ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 19 30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat Dsn Sendangsari Rt 04/ Rw01 Ds.Sendangsari, Kec.Garung, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 20.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah milik saksi yang beralamat di Dsn. Sendangsari Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sendangsari Kec. Garung Kab. Wonosobo ;
- Bahwa awalnya pukul 19.00 WIB saksi meninggalkan rumah untuk melaksanakan salat Isya dilanjutkan salat tarawih di Mushola Sendangsari, dan setelah pulang dari Mushola saksi mendapati jendela samping rumah sudah dalam keadaan terbuka diduga karena dicongkel ; Kemudian saksi mengecek barang-barang didalam rumah dan didapati celana jeans milik saksi hilang sebanyak lima potong ;
- Bahwa adapun barang yang hilang 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana .kans Warna Biru Merck DINRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Polong Celana Jeans Warna Ungu Merek WAN JEANS Kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada tetangga saksi, Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Garung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian saksi atas tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tidak dengan ijin dari saksi ;
- Bahwa cara terdakwa dapat masuk kerumah saksi dan mengambil barang milik saksi setahu saksi dengan cara mencongkel jendela samping rumah milik saksi ;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian baru kali ini saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Sunyoto Bin Sinwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Ardian Hendra Saputra ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi benar ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.30 WIB beralamat di Di Dsn. Sendangsari Rt.04/Rw.01 Ds.Sendangsari, Kec.Garung Kab.Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. Nasiyah ;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Nasiyah barang yang hilang berupa 5 (Lima) potong celana jeans ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS., kemudian ditanyakan, Apakah barang bukti ini yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin 18 Maret 2024, setelah saksi sholat tarawih bersamaan kegiatan sholat tarawih keliling dari Forkopimda Wonosobo di Desa Sendangsari, saksi mendapatkan informasi dari warga yang sedang melaksanakan ronda malam, bahwa rumah Sdri. Nasiyah dibobol oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian saksi bersama pemuda Desa Sendangsari cek ke rumah Korban dan melihat ada bekas congkelan di jendela samping rumah korban ;
- Bahwa selang beberapa saat saksi mendapat informasi dari warga yang sedang ronda lainnya telah mengamankan orang yang tidak dikenal membawa barang yang dibungkus dengan sarung ;
- Bahwa kemudian orang tersebut kami bawa ke rumah Kepala Desa Sendangsari untuk diamankan dan diserahkan kepada Petugas Polsek

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb



Garung ;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ijin ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah Nasiyah menurut saksi melalui jendela, karena saksi waktu itu melihat bekas congkelan di Jendela samping rumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Ardi Daryanto Bin Darmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saya menjadi korban atas tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB beralamat di Di Dsn. Sendangsari Rt.04/Rw.01 Ds. Sendangsari Kec Garung Kab. Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. Nasiyah ;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Nasiyah barang yang hilang berupa 5 (Lima) potong celana jeans ;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS, memang benar ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin 18 Maret 2024, setelah saya sholat tarawih bersamaan kegiatan sholat tarawih keliling dari Forkopimda Wonosobo di Desa Sendangsari, saksi mendapatkan informasi dari warga yang sedang melaksanakan ronda malam, bahwa rumah Sdri. Nasiyah dibobol oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian saksi bersama pemuda Desa Sendangsari cek ke rumah Korban dan melihat ada bekas congkelan di jendela samping rumah korban ;
- Bahwa selang beberapa saat saksi mendapat informasi dari warga yang sedang ronda lainnya telah mengamankan orang yang tidak dikenal membawa barang yang dibungkus dengan sarung ;
- Bahwa kemudian orang tersebut kami bawa ke rumah Kepala Desa Sendangsari untuk diamankan dan diserahkan kepada Petugas Polsek Garung ;



- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ijin ;
- Bahwa menurut saksi melalui jendela, karena saksi waktu itu melihat bekas congkelan di Jendela samping rumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Tri Hartika Pamungkas Timur Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi menjadi korban atas tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Kepolisian semuanya sudah benar ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.30 WIB beralamat di Di Dsn. Sendangsari Rt.04/Rw.01 Ds. Sendangsari Kec Garung Kab. Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah sdri. Nasiyah ;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Nasiyah barang yang hilang berupa 5 (Lima) potong celana jeans ;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS, adalah benar ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin 18 Maret 2024 ;
- Bahwa setelah saya sholat tarawih bersamaan kegiatan sholat tarawih keliling dari Forkopimda Wonosobo di Desa Sendangsari, saksi mendapatkan informasi dari warga yang sedang melaksanakan ronda malam, bahwa ada rumah warga Desa Sendangsari yang dibobol oleh orang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian saksi bersama perangkat desa dan pemuda desa Sendangsari cek ke rumah Korban dan melihat bekas congkelan di jendela samping rumah korban ;
- Bahwa selang beberapa saat saksi mendapat informasi dan warga yang sedang ronda lainnya telah mengamankan orang yang tidak dikenal membawa barang yang dibungkus dengan sarung ;
- Bahwa kemudian orang tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa Sendangsari untuk diamankan dan saksi bawa ke Polsek Garung untuk diserahkan kepada Unit Reskrim Polsek Garung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ijin ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah milik Nasiyah, adalah melalui jendela, karena saksi olah TKP waktu itu melihat bekas congkolan di Jendela samping rumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan baik ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena perkara pidana pencurian dengan pemberatan dan menjalani hukuman di rutan wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana pencuri ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kepolisian semuanya sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS, adalah benar ;
- Bahwa kronologisnya bahwa pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah mencari sasaran sebagai target pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sampai di Desa Sendangsari dan menemukan rumah yang lokasinya berada di pinggir sawah dalam keadaan gelap dan sepi sehingga Terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tатаh gagang kayu Panjang 27,5 Cm ;
- 1 (satu) potong sarung warna abu-abu kotak merek Rodhhain ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS yang Terdakwa lakukan pada han Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada han Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan rumah yang lokasinya berada di pinggir sawah dalam keadaan gelap dan sepi ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa persiapkan dari rumah, dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merusak yaitu dengan mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tatah yang gagangnya terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan



hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Slamet Als Kojong Bin Muslihin sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "*Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara



mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri menemukan rumah yang lokasinya berada di pinggir sawah dalam keadaan gelap dan sepi ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa persiapkan dari rumah, dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merusak yaitu dengan mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Henny Wati Alias Heny untuk mengambil barang-barang milik saksi Henny Wati Alias Heny tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "Sesuatu barang" berupa 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024 pukul 19.30 WIB di Desa Sendangsari Kec Garung, melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri. menemukan rumah yang lokasinya berada di pinggir sawah dalam keadaan gelap dan sepi sehingga Terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Terdakwa sampai di Desa Sendangsari dan menemukan rumah yang lokasinya berada di pinggir sawah dalam keadaan gelap dan sepi sehingga Terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 .Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak yaitu dengan mencongkel jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (Lima) potong celana jeans kemudian Terdakwa bungkus dengan sarung warna abu-abu kotak yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa 1 buah tатаh yang gagangnya terbuat dari kayu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tатаh gagang kayu Panjang 27,5 Cm, 1 (satu) potong sarung warna abu-abu kotak merek RODHHAIN oleh karena merupakan alat yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah Dimusnahkan, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL, 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS oleh karena milik Saksi Nasiyah Binti Sakroni maka dikembalikan kepada saksi Nasiyah Binti Sakroni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) sebanyak 3 (tiga) kali untuk tindak pidana yang sama yaitu Pencurian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Als Kojong Bin Muslih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tatah gagang kayu Panjang 27,5 Cm ;
- 1 (satu) potong sarung warna abu-abu kotak merek RODHHAIN ;

Dimusnahkan

- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek Lea ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek BHAN'S ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek DENRO ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merek GRISELL ;
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Ungu Merek W&N JEANS.

Dikembalikan kepada saksi Nasiyah Binti Sakroni

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H.,MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sindra Riefly W S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly W. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)